

Edukasi Migrasi Aman Bekerja ke Luar Negeri di Desa Padamara

Nadisa Shafira Ariyanto¹, Muhammad Deni Febriyan², Niken Fahmalena Putri³,
Rawiechasya Listika Salie⁴, Khairur Rizki⁵, Mega Nisfa Makhroja⁶

¹²³⁴⁵⁶Universitas Mataram, Kota Mataram

2023mudamengabdi@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena migrasi tenaga kerja internasional telah menjadi aspek penting dalam globalisasi yang berdampak pada ekonomi dan masyarakat di seluruh dunia. Salah satu negara yang berkontribusi secara signifikan terhadap *trend* migrasi ini adalah Indonesia, di mana sebagian besar angkatan kerja mencari peluang kerja di luar negeri untuk meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Namun, proses migrasi sering kali memiliki banyak tantangan, mulai dari kompleksitas hukum dan kerumitan prosedural hingga kerentanan sosial-ekonomi. Penelitian kami menggarisbawahi kebutuhan mendesak dengan tujuan untuk memfasilitasi migrasi yang aman dan prosedural bagi keluarga pekerja migran Indonesia. Selanjutnya, model edukasi yang diusulkan menawarkan pendekatan holistik yang mencakup orientasi pra-keberangkatan, kampanye kesadaran hukum, dan mekanisme dukungan dalam hal yang berkaitan dengan birokrasi. Dengan membekali keluarga dengan pengetahuan tentang prosedur migrasi, hak-hak tenaga kerja, dan potensi risiko, inisiatif pendidikan ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di dalam komunitas pengirim migran.

Kata Kunci: Migrasi, Tenaga Kerja Internasional, Prosedural

ABSTRACT

The phenomenon of international labor migration has become an important aspect of globalization that has an impact on economies and societies throughout the world. One of the countries that contributes significantly to trend this migration is Indonesia, where the majority of the workforce seeks employment opportunities abroad to improve their family's standard of living. However, the migration process often has many challenges, ranging from legal complexities and procedural complications to socio-economic vulnerabilities. Our research underscores the urgent need to facilitate safe and procedural migration for the families of Indonesian migrant workers. Furthermore, the proposed education model offers a holistic approach that includes pre-departure orientation, legal awareness campaigns, and support mechanisms in matters related to bureaucracy. By equipping families with knowledge about migration procedures, labor rights, and potential risks, this educational initiative aims to reduce vulnerability, improve well-being, and promote sustainable development within migrant-sending communities.

Keywords: Migration, International Labor, Procedural

Latar Belakang

Migrasi tenaga kerja lintas negara adalah sebuah fenomena global yang sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini mendorong banyak individu dari berbagai lapisan masyarakat mencari peluang pekerjaan di luar negeri demi untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian bagi mereka serta keluarga. Salah satunya adalah Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia tidak luput dari *trend* migrasi tenaga kerja ini. Pada umumnya pekerja migran Indonesia berasal dari latar belakang ekonomi yang terbatas sehingga mereka berangkat mencari pekerjaan di luar negeri dengan harapan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Tidak sedikit pekerja migran Indonesia berasal dari daerah terpencil seperti pedesaan.¹ Fenomena global migrasi tenaga kerja menjadi sangat penting seiring dengan adanya globalisasi dan saling ketergantungan ekonomi. Penduduk Indonesia tidak asing dengan *trend* ini, karena sejumlah besar warganya pergi ke luar negeri untuk mengejar prospek ekonomi yang lebih baik. Meskipun manfaat ekonomi dari migrasi tidak dapat dipungkiri, proses migrasi itu sendiri memiliki banyak sekali tantangan, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Penelitian kami menjelaskan peran penting pendidikan dalam memfasilitasi migrasi yang aman dan prosedural bagi keluarga pekerja migran Indonesia.

Keputusan melakukan migrasi untuk bekerja sering kali berawal dari kesenjangan ekonomi di negara asal. Bagian ini mengeksplorasi faktor-faktor sosial-ekonomi yang mendorong individu-individu Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri dan bagaimana keputusan ini bergema dalam struktur keluarga. Tidak hanya itu, kerentanan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga ini karena ketidakhadiran orang yang mereka cintai dan perlunya intervensi pendidikan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini juga menjadi hal yang digarisbawahi.

Dari meningkatnya pekerja migran di daerah pelosok Indonesia menghadirkan sejumlah tantangan dan resiko yang perlu diatasi. Banyak pekerja migran Indonesia yang kurang memahami prosedur migrasi aman, peraturan kerja di negara tujuan, hak-hak mereka sebagai pekerja migran, dan resiko yang dapat terjadi di negara tempat tujuan. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan mereka rentan mengalami eksploitasi, pelecehan, dan perlakuan kerja yang tidak manusiawi. Oleh karena itu perlu adanya edukasi migrasi aman bagi pekerja migran Indonesia.²

Edukasi migrasi aman menjadi penting dalam mengatasi tantangan tersebut. Edukasi migrasi aman merupakan serangkaian aktivitas dan upaya yang bertujuan memberikan informasi, penguatan, dan keterampilan kepada individu yang berencana atau sedang menjalani migrasi

¹ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (2015). *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2015 (Posisi Satu Januari s.d. 31 Oktober)*.

² Zayda Nurul Azizah, Wijayanti Sri. Pendidikan. Migrasi Aman: Membangun Kekuatan Melalui Pengetahuan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 2 No. 2. 2018 [Pendidikan Migrasi Aman: Membangun Kekuatan Melalui Pengetahuan | Zayda | JPPM \(Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat\) \(ump.ac.id\)](#)

yang aman dan legal, serta resiko dan tantangan yang mungkin saja mereka hadapi di tempat tujuan. Edukasi ini bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja migran serta dapat membantu mereka menghindari situasi yang merugikan. Edukasi migrasi aman ini juga tidak hanya ditunjukkan kepada pekerja migran itu sendiri namun juga kepada keluarga mereka, komunitas di tempat asal, dan pihak-pihak terkait seperti pemerintah setempat, lembaga non-pemerintah, dan agen penyalur tenaga kerja. Menavigasi persyaratan hukum dan kerumitan prosedural migrasi tenaga kerja ke luar negeri dapat menjadi hal yang menakutkan. Bagian ini menggambarkan lanskap hukum migrasi tenaga kerja internasional, dengan menekankan pentingnya memberikan informasi yang akurat dan komprehensif kepada keluarga mengenai visa, kontrak, dan hak-hak ketenagakerjaan. Dengan demikian, rancangan pemerintah yang telah diusulkan tersebut bertujuan untuk memberdayakan keluarga agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengurangi potensi eksploitasi.

Desa Padamara contohnya, salah satu desa yang berada di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Desa ini adalah salah satu desa dengan penyumbang pekerja migran terbesar yang diberangkatkan ke luar negeri. Sehingga desa ini menjadi desa tujuan peneliti untuk menerapkan edukasi migrasi aman.³ Edukasi migrasi aman menjadi penting dalam mengatasi tantangan dan resiko migrasi pekerja. Desa padamara yang merupakan salah satu wilayah pekerja migrasi Indonesia perlu memiliki program edukasi yang komprehensif untuk memberikan informasi dan penguatan kepada calon pekerja migran dan keluarga mereka. Edukasi ini mencakup informasi mengenai prosedur migrasi yang aman dan legal, hak-hak pekerja migran, kondisi kerja di negara tujuan, resiko yang mungkin dihadapi, serta cara menghindari penipuan dan eksploitasi.⁴

Edukasi migrasi aman mencakup berbagai aspek penting yang harus disampaikan kepada masyarakat sebagai pengetahuan bagi mereka dan keluarga adalah prosedur migrasi aman dan legal yang mana memberikan informasi detail tentang dokumen, izin kerja, visa, serta prosedur resmi yang harus diikuti untuk melakukan migrasi ke negara tujuan. Selanjutnya ada, manajemen keuangan, memberikan keterampilan dalam mengelola keuangan mereka secara bijak baik itu untuk dirinya maupun keluarga. Adapun hak-hak pekerja migran, pengetahuan budaya dan bahasa, komunikasi dan koneksi, serta keterampilan kerja.⁵

Metode edukasi migrasi aman yang dilakukan di desa Padamara yaitu penyuluhan langsung ke desa, lokakarya, pelatihan penggunaan media sosial, pemasangan spanduk informatif, dan kolaborasi dengan lembaga pemerintahan dan non-pemerintah terkait. Dalam

³ [Pekerja Migran Indonesia Memainkan Peran Signifikan dalam... | IOM Indonesia](#)

⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1990). *Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*. Diambil dari <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cmw.aspx>

⁵ Ibid.

hal ini berkolaborasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), kementerian tenaga kerja, dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap hak pekerja migran.

Dengan demikian, adanya program edukasi migrasi aman yang efektif di desa Padamara diharapkan para calon PMI dan keluarga mereka dapat memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengambil keputusan yang cerdas dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat ke luar negeri. Sehingga aspek positif migrasi pekerja dapat lebih dimaksimalkan, sementara resiko dapat diminimalkan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi pekerja migran dan keluarga mereka.

Metode Pelaksanaan

Proses pembentukan Kegiatan “Edukasi Pengelolaan Keuangan bagi Keluarga Pekerja Migran” dilakukan melalui 3 tahap, termasuk survei, wawancara, sosialisasi, dan pendampingan. Sosialisasi ini dirancang untuk mengembangkan pola pikir yang cerdas serta motivasi untuk bekerja dengan penuh potensi, termasuk aspek karakter dan keterampilan hidup. Dengan demikian, diharapkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan mampu memahami hak dan kewajiban mereka, serta meningkatkan kualitas diri mereka sebagai PMI yang berpengetahuan, sadar hukum, dan berkarakter. Selanjutnya, keluarga PMI diharapkan dapat mengelola keuangan mereka dengan bijak. Hal ini bertujuan agar para keluarga pekerja migran di Desa Padamara dapat mengatur keuangan mereka tanpa melakukan pembelian impulsif atau “*Panic Buying*”, mengingat pendapatan dari PMI yang bekerja diluar negeri seringkali tidak menentu. Maka dengan adanya Sosialisasi ini yang diisi langsung oleh BP3MI mengenai “Migran aman dan pembuatan paspor yang benar” serta “Pemberdayaan sumber daya manusia”, Bank BRI juga turut sebagai pengisi dalam tajuk “Tips mengisi keuangan untuk keuangan keluarga pekerja migran” diharapkan melalui sosialisasi ini mampu membantu seluruh PMI dan keluarga PMI di desa Padamara. (Anam et al., 2023)

3.1 Rancangan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Pada tahap ini, Program kerja disusun dengan mengacu pada tema atau judul yang telah disepakati sebelumnya. Setelah menyelesaikan survei, program kerja dibentuk berdasarkan hasil observasi dan pengamatan di lapangan, serta dengan persetujuan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Hasilnya, mahasiswa berhasil mengembangkan sebuah program kerja yang merupakan wujud dari pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Desa Padamara. Kegiatan ini dimulai pada bulan Juni hingga September 2023. Berikut timeline program kerja Muda Mengabdi.

NO.	Jenis Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Survey Tahap Awal Pelaksanaan Kegiatan	20 Juni 2023
2.	Wawancara Masyarakat PMI Desa Padamara	27 Juni 2023
3.	Pelepasan dan Pengenalan tim Muda Mengabdi	3 Agustus 2023
4.	pelaksanaan sosialisasi pertama mengenai pencegahan pekerja migran ilegal oleh BP3MI.	8 Agustus 2023
5.	pelaksanaan sosialisasi kedua mengenai Pemberdayaan Sumber Daya Manusia oleh BP3MI.	15 Agustus 2023
6.	Pelaksanaan sosialisasi ketiga bersama Bank BRI Cabang Selong	22 Agustus 2023
7.	Pendampingan 1 kepada masyarakat desa Padamara	29 Agustus 2023
8.	Pendampingan 2 kepada masyarakat desa Padamara	5 September 2023
9.	Pemantauan akhir oleh tim kepada masyarakat desa Padamara	12 September 2023
10.	Penarikan tim Muda Mengabdi	2 Oktober 2023

Pelaksanaan Program kerja Sosialisasi dapat dijabarkan sebagai berikut ini :

1. Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia di Desa Padamara. Program ini merupakan program yang akan dilaksanakan dalam proyek kemanusiaan dengan tujuan untuk mengedukasi Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Padamara Kabupaten Lombok Timur sebagai bentuk implementasi nyata dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, serta pendampingan masyarakat Desa dalam mengelola keuangan masyarakat di Desa Padamara. Sasaran kegiatan merupakan keluarga para Pekerja Migran Indonesia di Desa Padamara Kabupaten Lombok Timur. Hal ini dilakukan karena kurangnya literasi masyarakat di Desa Padamara terkait bagaimana cara mengelola upah gaji yang diterima oleh keluarga terkait. Pendampingan akan dilakukan terutama untuk membantu masyarakat dalam mengelola keuangan dan melakukan sosialisasi terkait penyedia jasa ilegal serta mendaftarkan PMI ke badan yang menaungi pengiriman tenaga kerja secara legal.
2. Penelitian ini mengundang BP3MI untuk menjadi pemateri dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut dengan tema "*Edukasi Pengelolaan Keuangan Terhadap Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Padamara*". Alasan penulis mengundang BP3MI sebagai mitra kerja adalah karena Lembaga Pemerintah ini memiliki kompetensi yang tinggi dalam masalah Pekerja Migran Indonesia, sehingga penulis memerlukan kehadiran BP3MI sebagai narasumber yang akan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Selain itu, dalam penelitian ini, penulis juga mengundang Bank BRI yang bertugas di wilayah Kecamatan Sukamulia untuk menjadi narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi. Alasan di balik undangan kepada Bank BRI adalah karena Bank

BRI memiliki kompetensi yang relevan dalam pengelolaan keuangan, yang secara langsung berkaitan dengan fokus penelitian penulis tentang pengelolaan keuangan para pekerja migran.

3. Hasil dari kegiatan ini juga akan mencakup pembukaan rekening bank, yang diharapkan akan membantu masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan dengan lebih mudah. Hal ini termasuk penerimaan remitansi dari keluarga yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia, atau oleh Pekerja Migran Indonesia sendiri, sehingga tidak lagi diperlukan penggunaan layanan ojek transfer atau ojek rekening yang berpotensi mengakibatkan biaya tambahan yang signifikan.

Program ini difokuskan pada memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama keluarga pekerja migran Indonesia (PMI), dalam mengatur pengelolaan pendapatan mereka agar tidak dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan untuk mencegah pemberangkatan PMI yang tidak sah. Setelah tim peneliti diperkenalkan, langkah berikutnya adalah mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan pemberdayaan Sumber Daya Manusia serta upaya pencegahan pendaftaran tenaga kerja secara ilegal. Dalam program ini, penulis bekerjasama dengan dua lembaga pemerintah, yaitu Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), untuk mendukung proses edukasi tentang Migrasi Aman dan pembuatan paspor yang baik dan benar, pemberdayaan sumber daya manusia, serta pengaturan dana dan upaya mencegah pendaftaran tenaga kerja secara tidak resmi kepada masyarakat. Selanjutnya adalah Bank BRI, untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan terhadap keuangan keluarga pekerja migran.

4. Gambaran Pelaksanaan kegiatan dalam program ini terdapat tiga kali sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), rincinannya yaitu kegiatan dilakukan satu kali dalam seminggu setiap hari selasa kemudian dalam sosialisasi pertama dan kedua akan disampaikan oleh pemateri dari BP3MI sedangkan sosialisasi ketiga akan disampaikan oleh BRI. Kemudian setelah dilaksanakannya sosialisasi akan dilaksanakan pendampingan kepada masyarakat terkebih khusus keluarga Pekerja Migran Indonesia terkait dengan pengelolaan keuangannya dan pembukaan rekening

3.2 Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan dari kegiatan “Edukasi Pengelolaan Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia di Desa Padamara” memiliki tujuan yakni dengan memberikan Edukasi dan dukungan pengelolaan keuangan yang penting bagi anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di wilayah Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Lebih lanjut, Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan, yakni:

1. Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Padamara
2. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Desa Padamara
3. Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Padamara

3.3 Pelaksanaan Kegiatan

Program kerja yang dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dilaksanakan dengan beberapa metode pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Survey Lokasi dan Wawancara

Pada tahap awal pelaksanaan Proyek kemanusiaan ini, penulis melakukan survei, observasi serta wawancara untuk mengidentifikasi serta memahami situasi dan permasalahan yang ada di Desa Padamara, Kabupaten Lombok Timur. Survei pertama penulis dilakukan pada tanggal 15 Juni 2023, dengan tujuan untuk mengumpulkan data dasar, termasuk profil Desa dan aspek geografis yang menjadi landasan bagi program pengabdian MBKM yang penulis telah rencanakan. Selain menghimpun data awal ini, pada tanggal 21-22 Juni 2023, penulis melanjutkan survei disertai wawancara untuk mendalami kondisi sosial dan karakteristik masyarakat Desa Padamara. Selama persiapan pelaksanaan program, penulis menjalin kerja sama dengan mitra yang relevan dalam tema Pengelolaan Keuangan Terhadap Keluarga Pekerja Migran Indonesia, seperti Bank BRI dan BP3MI. Ini bertujuan agar penulis dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dalam merancang pelaksanaan program pengabdian MBKM.

Survei dan pengamatan lapangan telah dilaksanakan untuk mengidentifikasi kondisi aktual dan permasalahan yang ada di lapangan. Hasil survei dan pencatatan di Desa Padamara berkaitan dengan upaya memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan kepada keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tinggal di sana. Hasil pengamatan lapangan penulis menunjukkan beberapa temuan yang penting. Salah satunya adalah masih banyaknya penyedia jasa tidak resmi yang menyelenggarakan pemberangkatan PMI ke luar negeri. Selain itu, tingkat pemahaman terkait pengelolaan finansial bagi keluarga PMI masih rendah, seperti yang terlihat dari pengamatan penulis di Desa Padamara, di mana masih banyak warga yang menggunakan layanan ojek transfer untuk menerima uang dari anggota keluarganya yang bekerja di luar negeri, yang mengharuskan keluarga PMI untuk mengeluarkan biaya tambahan. Jika hal ini terus berlanjut, dapat merugikan keluarga PMI secara finansial.

Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi oleh PMI di Desa ini, baik yang sedang berangkat, yang sedang bekerja di luar negeri, atau yang sudah kembali, adalah masalah kepemilikan rekening bank. Kepemilikan rekening bank yang kurang umum dapat menjadi hambatan dalam proses pengiriman uang ke keluarga PMI di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi tentang manajemen keuangan kepada calon PMI agar mereka dapat

mengelola pendapatan mereka di luar negeri dengan efisien dan dapat melakukan pengiriman uang dengan mudah. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif tentang Edukasi Migran aman bekerja di luar negeri secara prosedural yang dilakukan di Desa Padamara.

b. Sosialisasi

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatannya. (*Arti Kata Sosialisasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, n.d.) Sosialisasi dalam kegiatan ini dilakukan untuk memasyarakatkan atau mengedukasi cara pengelolaan keuangan dan mencegah pendaftaran tenaga kerja secara tidak resmi kepada masyarakat calon dan purna Pekerja Migran Indonesia. Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam 3 tahapan yaitu:

1. Sosialisasi pertama, mengenai pencegahan Pekerja Migran Indonesia ilegal yang diisi oleh BP3MI yaitu bapak Mangiring Hasoloan Sinaga selaku Pemateri sekaligus Kepala Devisi Migrasi Kementerian Hukum dan HAM, dengan mengusung tema “Migrasi Aman dan Pembuatan Paspor Secara Prosedural”. Dalam agenda ini, BP3MI memberikan materi mengenai bagaimana prosedur pembuatan paspor dan mengapa PMI harus berada di jalur yang legal, mengingat banyak sekali PMI yang berangkat jalur non-prosedural berada di desa ini. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Agustus 2023. Peserta yang mengikuti sosialisasi ini adalah warga-warga perwakilan dari setiap dusun di Desa Padamara.



Gambar 1.1

Sosialisasi 1, Migrasi Aman dan Pembuatan Paspor Secara Prosedural

- Sosialisasi kedua, mengenai pengelolaan keuangan keluarga migran di sana oleh BP3MI, dengan tema “Pemberdayaan Sumber Daya Manusia”. Dalam agenda ini, Ibu Kadek dari BP3MI turut mengisi dan memberikan materi terkait dengan



Perencanaan dan pengelolaan keuangan yang difokuskan kepada para Keluarga pekerja migran di Desa Padamara. Pelaksanaan sosialisasi ini adalah pada hari Selasa, 15 Agustus 2023. Peserta yang mengikuti sosialisasi ini adalah warga-warga perwakilan dari setiap dusun di Desa Padamara.

Gambar 1.2

Sosialisasi 2, Pemberdayaan Sumber daya Manusia oleh BP3MI

- Sosialisasi ketiga, mengenai pengelolaan keuangan terhadap keuangan keluarga migran di desa Padamara yang diisi oleh Bank BRI cabang Selong. Pada Agenda ini, Diperkenalkan sebuah aplikasi bernama BRImo dimana diharapkan pada warga Desa Padamara untuk membuka rekening BRI atau mengaktifasi aplikasi BRImo agar nantinya “Ojek Transfer” atau sebutan untuk orang yang secara tidak sah membantu mengantar uang PMI ke keluarga PMI tidak diperlukan lagi yang tentunya hal tersebut sangat merugikan karena jika memakai jasa tersebut, maka akan dikenakan biaya lagi. Pelaksanaan sosialisasi ini adalah pada hari Selasa, 22 Agustus 2023. Peserta yang mengikuti sosialisasi ini adalah warga-warga perwakilan dari setiap dusun di Desa Padamara.



Gambar 1.3

Sosialisasi 3, Pengelolaan keuangan terhadap Keuangan Keluarga Pekerja Migran

c. Pendampingan

Pendampingan Sosialisasi dalam kegiatan ini dilakukan untuk memasyarakatkan atau mengedukasi cara pengelolaan keuangan dan mencegah pendaftaran tenaga kerja secara tidak resmi kepada masyarakat calon dan purna Pekerja Migran Indonesia. Pendampingan terhadap Masyarakat desa Padamara. Dalam agenda ini, Tim Penulis turun lapangan ke setiap dusun di desa Padamara untuk melakukan survey kembali khususnya kepada keluarga PMI tersebut yang ingin membuka Rekening BRI ataupun mengaktifasi aplikasi BRImo. Hasil dari pelaksanaan proyek pengabdian ini menunjukkan bahwa terdapat 11 orang warga desa Padamara yang telah sukses melakukan aktivasi BRImo dan pembukaan rekening BRI. Pendampingan ini dilaksanakan sebanyak 3 kali, tepatnya pada tanggal 29 Agustus, 5 dan 12 September 2023.

Pembahasan

- **Pengertian Migrasi Aman Serta Peran BP3MI di Desa Padamara**

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain di luar batas politik atau batas internal negara dengan tujuan untuk menetap. Oleh sebab itu, migrasi sering kali diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen. Masyarakat sendiri memiliki alasan yang berbeda mengapa mereka melakukan migrasi. Salah satunya adalah untuk mencari pekerjaan di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, dewasa ini migrasi yang dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau PMI tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Mayoritas dari mereka yang berangkat ke luar negeri menggunakan jalur non-

prosedural. PMI sering mengalami masalah terkait kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan seksual, dan lain-lain. PMI sering kali menjadi PMI non-prosedural karena adanya tawaran, atau karena kurangnya informasi. Maka dari itu, diperlukan edukasi mengenai migrasi aman pekerja luar negeri yang berangkat secara prosedural terhadap masyarakat Desa Padamara. Pelaksanaan edukasi tersebut disampaikan oleh Balai Pelayanan Pelindungan PMI Indonesia (BP3MI). (Ii & Migrasi, 1981)

Untuk bekerja di luar negeri, BP3MI akan menjeaskan terlebih dahulu mengenai beberapa skema penempatan. Hal ini menjelaskan berbagai skema penempatan PMI yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB). Setiap skema memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda dalam proses penempatan pekerja migran. Skema pertama adalah Penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P). Skema ini melibatkan perusahaan penempatan PMI yang telah memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Perusahaan Penempatan PMI Indonesia (P3MI). Kemudian, perusahaan ini dapat menempatkan PMI dengan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di mana akan memiliki perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh peraturan resmi. Skema penempatan kedua adalah melalui Usaha Ketenagakerjaan Perantara Swasta (UKPS). Skema ini melibatkan perusahaan di Indonesia yang menempatkan tenaga kerjanya di perusahaan-perusahaan di luar negeri. Perusahaan Indonesia bertindak sebagai perantara untuk menempatkan PMI di luar negeri. Selanjutnya, persyaratan dan prosedur penempatan mungkin berbeda tergantung pada perusahaan dan negara tujuan. Skema penempatan ketiga adalah melalui skema mandiri. PMI yang menggunakan skema ini akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan PMI. Mereka melakukan semua proses secara mandiri. Untuk PMI yang bekerja di Jepang, ada skema *Specified Skilled Worker* (SSW) yang memungkinkan mereka bekerja di perusahaan Jepang dengan hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja Jepang. Skema penempatan keempat adalah *Government to Government* (G to G). Skema ini melibatkan pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah negara tujuan penempatan, seperti Korea, Jepang, dan Jerman. Pemerintah Indonesia memfasilitasi penempatan PMI ke negara tujuan yang sudah memiliki perjanjian kerjasama resmi. Skema penempatan kelima adalah *Government to Private Sector* (G to P). Skema ini melibatkan pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas penempatan PMI ke perusahaan di luar negeri yang telah memiliki kerjasama resmi dengan pemerintah. Pemerintah Indonesia bertindak sebagai perantara antara PMI dan perusahaan di luar negeri yang telah memiliki kerjasama. Setiap skema penempatan memiliki regulasi dan mekanisme yang berbeda, dan pemilihan skema yang tepat dapat memengaruhi pengalaman dan keamanan pekerja migran. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman yang baik tentang setiap skema bagi PMI di NTB. (Nasional, 2023)

Selain itu, BP3MI juga memaparkan penjelasan mengenai indikator pelanggaran. Hal ini menjelaskan berbagai indikator yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses migrasi pekerja. Indikator-indikator ini mengidentifikasi situasi di mana PMI dapat menjadi korban praktik-praktik ilegal atau merugikan. Indikator pelanggaran pertama adalah perekrutan tanpa perjanjian penempatan, ditempatkan tanpa perjanjian kerja, dokumen dipalsukan seperti Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali, ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi atau tidak mendapatkan pelatihan, menggunakan paspor dengan visa kunjungan atau wisata, ditempatkan oleh perorangan bukan perusahaan yang memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan (Disnakertrans) dipindahkan ke majikan lain tanpa perjanjian kerja dan dipindahkan di negara lain yang peraturannya terbuka walaupun tidak sesuai dengan peraturan Indonesia serta beban biaya di atas ketentuan yang ditetapkan pemerintah (*overcharging*). Pemahaman tentang indikator-indikator ini penting bagi PMI agar mereka dapat mengenali tanda-tanda potensial pelanggaran dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri. (Utami, 2019)

Kemudian, BP3MI kembali memaparkan mengenai resiko pekerja migran yang berangkat secara non-prosedural. Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah sekelompok pekerja yang mencari kesempatan kerja di luar negeri untuk meningkatkan kualitas hidup dirinya dan keluarganya di Indonesia. Namun, risiko serius mengintai ketika mereka memilih cara ilegal dan non-prosedural untuk bekerja yang mengharuskan untuk meninggalkan negara tersebut. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas risiko utama yang dihadapi oleh PMI yang memilih jalur ilegal atau nonprosedural, serta resiko yang mungkin mereka hadapi. Pertama, PMI ilegal rentan terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi oleh majikan atau perantara yang tidak bermoral. Mereka seringkali bekerja dalam kondisi yang buruk, dengan jam kerja yang panjang, dan sering kali tanpa hak-hak dasar seperti upah yang layak dan jaminan kesehatan. Kedua, PMI yang berada di negara tujuan tanpa izin kerja yang sah dapat ditangkap, dideportasi, atau bahkan dihukum secara hukum. Mereka berisiko menjadi korban pemalsuan dokumen dan tindakan ilegal lainnya yang dapat berdampak serius pada masa depan mereka. Ketiga, PMI ilegal mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan. Mereka juga dapat terkena penyakit yang menular dan tidak dapat mengakses perawatan medis yang sesuai. Keempat, beberapa PMI ilegal mungkin terpisah dari keluarga mereka selama bertahun-tahun. Hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi emosional dan psikologis yang serius, terutama pada anak-anak yang ditinggalkan oleh orangtua mereka. (Oktavia et al., 2020)

Kemudian, dapat disaksikan bahwa terdapat penyebab umum dan utama dalam keberangkatan secara non-prosedural. Penyebab pertama jika dilihat dari pelanggaran hukumnya. PMI yang terlibat dalam pelanggaran hukum, seperti pencurian, kekerasan, atau tindakan kriminal lainnya. Kedua, apabila terdapat kelebihan masa tinggal. PMI yang melampaui masa tinggal yang diizinkan dalam visa atau izin kerja mereka dapat ditangkap dan dipenjara

karena pelanggaran imigrasi. Penyebab terakhir yaitu pelanggaran kontrak kerja. PMI melanggar kontrak kerja seperti kabur dari pengguna jasa resmi dan memilih bekerja secara non prosedural. Materi yang disampaikan dalam edukasi migrasi aman pekerja luar negeri secara prosedural terhadap masyarakat Desa Padamara adalah tentang tips untuk melakukan migrasi dengan aman. Tips pertama, masyarakat diharuskan untuk mencari informasi lowongan skema G to G dan P to P melalui bp2mi.go.id/lowongan dan BP3MI/Disnaker. Hal tersebut mengacu pada pentingnya mencari informasi lowongan pekerjaan migran melalui sumber resmi dan terpercaya. Situs web seperti bp2mi.go.id/lowongan dan BP3MI/Disnaker terdekat adalah sumber informasi resmi yang dapat memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan migran. Maka, melalui sumber-sumber ini, calon PMI dapat memastikan bahwa mereka melamar pekerjaan melalui skema G to G atau P to P yang lebih aman dan resmi. Tips kedua, CPMI/PMI diwajibkan untuk mempersiapkan dokumen dan daftar ke pelaksana Penempatan yang resmi. Tips ketiga, disarankan untuk mengikuti penyuluhan dan seleksi sebelum keberangkatan. Hal ini sangat penting untuk memahami hak, kewajiban, dan prosedur yang berlaku dalam pekerjaan migran serta membantu PMI untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri di tempat kerja dan dalam perjalanan. Tips keempat yaitu waspada terhadap adanya calo atau perantara PMI seringkali tidak resmi dan dapat menawarkan janji palsu atau mengenakan biaya berlebihan kepada CPMI atau PMI. Melaksanakan tips-tips ini membantu calon PMI untuk menghindari potensi risiko dan masalah yang seringkali dihadapi oleh mereka yang tidak berhati-hati. Ini adalah langkah-langkah penting untuk menjadi PMI yang lebih aman dan terlindungi. (Ardhanariswari et al., 2018)

- **Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Edukasi Migrasi Aman Pekerja Luar Negeri Secara Prosedural Terhadap Masyarakat Desa Padamara**

Upaya pemerintah dalam melakukan edukasi migrasi aman pekerja luar negeri secara prosedural terhadap masyarakat Desa Padamara adalah langkah penting yang seharusnya dilakukan untuk melindungi hak dan juga keselamatan para pekerja migran. Upaya pemerintah tersebut dilakukan oleh perangkat Desa Padamara dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Keduanya terhubung dan menciptakan kolaborasi yang sangat baik. Kerjasama ini akan membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat dan meyakinkan mengenai migrasi aman pekerja luar negeri yang akan berangkat secara prosedural.

Peran perangkat desa dalam pelaksanaan edukasi migrasi aman pekerja luar negeri secara prosedural adalah sebagai fasilitator dalam mawadahi jalannya kegiatan seperti perizinan untuk menggunakan aula kantor desa sebagai lokasi edukasi selama melaksanakan kegiatan. Kemudian, peneliti juga diberikan izin untuk mengunjungi setiap dusun yang ada di Desa Padamara untuk melakukan survey terhadap para keluarga pekerja migran Indonesia di sana. Desa juga memberikan akses untuk menghubungkan peneliti dengan karang taruna dalam penyebaran

surat dan juga peserta yang akan menghadiri edukasi tersebut. Kemudian, perangkat desa juga membantu peneliti untuk menyebarkan informasi mengenai edukasi migrasi aman terhadap seluruh warga yang ada di Desa Padamara dengan cara menghubungi setiap kepala dusun. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan wadah berupa informasi bagi masyarakat yang sebelumnya kurang paham mengenai keberangkatan ke luar negeri secara prosedural dan masih menggunakan jalur-jalur non-prosedural dalam proses keberangkatannya (Anggraini et al., 2023).

Maka dari itu, upaya selanjutnya yang harus dilakukan oleh perangkat desa adalah pendampingan. Pendampingan diperuntukkan bagi masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri sebagai pekerja migran. Masyarakat dapat diberikan bimbingan selama proses migrasi berlangsung seperti mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan memastikan apakah kompetensi sudah sesuai dengan kualifikasi jabatan dan kemampuan bahasa yang memadai di negara penempatan. Kemudian, peran desa juga memastikan kembali bahwa tidak ada masyarakat yang berangkat melalui calo dan sejenisnya secara non-prosedural serta tidak diberikan paspor, jabatan atau pekerjaannya merupakan jabatan yang dilarang, dan mendaftarkan diri ke desa atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten atau kota sesuai domisili CPMI yang memiliki *job order* sesuai dengan jabatan yang diinginkan. Kemudian, dalam penyebaran informasi, hal yang perlu dilakukan oleh perangkat desa adalah memberikan informasi mengenai penempatan keluar negeri, memverifikasi data dan pencatatan CPMI, dan memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan. Tidak lupa juga untuk selalu melakukan pemantauan keberangkatan dan pemulangan serta pemberdayaan terhadap CPMI, PMI, dan keluarganya. Hal tersebut dapat membantu masyarakat untuk melakukan keberangkatan secara prosedural dan menjamin keselamatan masyarakat karena keberangkatannya sudah terdaftar secara hukum serta mengatasi masalah dan potensi resiko yang mungkin akan terjadi selama bekerja di luar negeri. Peran desa tersebut dijalankan berdasarkan Pasal 42 UU No. 18 tahun 2017. Dengan adanya perangkat desa, jalannya edukasi migrasi aman peneliti sangat terbantu karena diberikan akses penuh sebagai eksekutor dalam pelaksanaan edukasi migrasi aman pekerja luar negeri secara prosedural terhadap masyarakat Desa Padamara.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan oleh perangkat desa dengan instansi pemerintah dalam melakukan kerjasama ini dapat membantu memberikan informasi yang akurat dan memastikan prosedur serah terima dilaksanakan dengan baik. Perangkat desa dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah, seperti kantor imigrasi, dinas ketenagakerjaan, atau lembaga yang mempunyai yurisdiksi atas imigrasi pekerja asing. Dalam hal ini perangkat desa bekerjasama dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Dalam pemberian materi pelaksanaan edukasi migrasi aman pekerja luar negeri secara prosedural ini disampaikan secara langsung oleh Kepala

Kantor BP3MI Nusa Tenggara Barat yaitu Bapak Mangiring Hasolan Sinaga. Beliau memberikan apresiasi yang luar biasa kepada peneliti dan perangkat desa karena telah memberikan kesempatan dan wadah untuk bertemu langsung dengan masyarakat Desa Padamara yang dapat dijadikan momen untuk menyampaikan informasi mengenai bagaimana proses migrasi yang aman dalam keberangkatan dan kepulangan secara prosedural. Peran BP3MI diawali dengan melakukan pelayanan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) dan penerbitan Elektronik Pekerja Migran Indonesia (E-PMI)(BP2MI, n.d.). Berdasarkan keputusan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat Nomor: Kep.71/BP2MI15/OT.03/I/2023 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, menimbang bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus menetapkan standar pelayanan.

Maka dari itu, OPP dijalankan sesuai dengan keputusan yang berlaku. Standar pelayanan dilakukan melalui dua proses. Pertama, yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) dimulai dari pemenuhan persyaratan administrasi yaitu dokumen persyaratan & surat permohonan. Kemudian, pemohon datang ke Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dengan membawa dokumen persyaratan OPP dan menyerahkannya kepada petugas. Petugas akan melakukan verifikasi data secara manual maupun digital. Apabila dokumen belum lengkap, maka petugas akan menginformasikan pemohon untuk melengkapi dokumen tersebut. Setelah dokumen terverifikasi, CPMI diberikan jadwal untuk mengikuti OPP. Kedua, melalui pengelolaan pelayanan (*manufacturing*). Proses ini dilakukan berdasarkan komponen dasar hukum, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawas internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan & keselamatan pelayanan, serta evaluasi kinerja pelaksana.

Selanjutnya, diterbitkanlah E-PMI yang berfungsi sebagai identitas resmi bagi para pekerja migran Indonesia berbentuk elektronik yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja dan ditempatkan di luar negeri (BP2MI Website, 2022). Kemudian, BP3MI memberikan data di lapangan yang memperlihatkan jumlah CPMI Nusa Tenggara Barat yang siap diberangkatkan ke luar negeri periode Januari-Juli 2023 berjumlah 19.256 orang dengan rincian sebanyak 18.924 orang berangkat secara OPP (P to P), 277 orang mandiri, dan 55 orang lainnya secara *re-entry*). Negara penempatan terbesar sebagai negara tujuan bagi para CPMI adalah Malaysia. Kemudian disusul oleh Saudi Arabia di posisi kedua, Jepang di posisi ketiga, Brunei Darussalam, Rumania, Turki, Polandia, Maldives, Singapura, dan beberapa negara lainnya dengan 19.195 orang di sektor formal dan 62 orang di sektor informal. Setiap sektor sudah memiliki jabatan masing-masing seperti pekerja ladang, pekerja konstruksi, *cleaning servicei*, *housekeepers*, pekerja restoran, dan hotel. Penyumbang terbanyak CPMI yang berangkat ke luar negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat berasal dari Kabupaten Lombok Timur dengan total

berjumlah 8.585 orang. Termasuk CPMI yang berasal dari Desa Padamara. CPMI atau PMI yang berangkat ke luar negeri kebanyakan dari kalangan laki-laki. Hal tersebut dipengaruhi oleh sektor dan jabatan yang memenuhi di negara penempatan. Terlihat bahwa laki-laki lebih dibutuhkan untuk mengisi sektor dan jabatan tersebut.

Peran BP3MI dalam edukasi migrasi aman pekerja luar negeri secara prosedural terhadap masyarakat Desa Padamara selanjutnya adalah mengenai pemulangan PMI. Dikatakan bahwa PMI tidak tinggal menetap di negara penempatannya. Ada hal-hal yang menyebabkan mengapa PMI melakukan pemulangan seperti masa kontrak habis, pengambilan cuti/*re-entry*, mengalami pencegahan, deportasi, meninggal dunia, dan sakit. Kabupaten Lombok Timur sendiri masih menempati posisi pertama untuk pemulangan dengan total 6.443 orang periode Januari-Juli 2023. Tiga negara penempatan terbesar yang memulangkan para PMI adalah Malaysia, Saudi Arabia, dan Singapura. Peran BP3MI selanjutnya adalah memberikan informasi mengenai pelayanan pengaduan bagi para PMI. Pengaduan ini dilakukan apabila PMI mendapatkan masalah atau ancaman seperti terjadi pencegahan, deportasi, meninggal karena sakit, mengalami sakit secara fisik (tidak dapat berjalan), dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Tantri et al., 2022). Masalah-masalah ini harus segera dilaporkan kepada pelayanan pengaduan PMI agar mendapat bantuan untuk penyelesaiannya. Lima masalah yang disebutkan tadi masuk ke dalam jenis masalah yang paling banyak menjadi laporan pengaduan PMI. Posisi pertama masih diduduki oleh Kabupaten Lombok Timur dengan total pengaduan sejumlah 187 orang.

Tidak hanya itu, BP3MI juga melakukan pelayanan informasi melalui beberapa cara seperti melakukan sosialisasi yang telah berinisiasi dengan 8 lembaga pendidikan dan 7 desa/kelompok masyarakat dengan total peserta berjumlah 632 orang. Kemudian, melakukan 564 unggahan di sosial media (*instagram, twitter, facebook, youtube, dan website*). Informasi yang diberikan oleh BP3MI terkait dengan bagaimana proses keberangkatan yang aman dan prosedural, negara penempatan mana saja yang paling diminati seperti Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, Taiwan, dan Malaysia. Tercatat di data periode Januari-Juli 2023, terdapat 187 CPMI yang menerima pelayanan Publik Kementerian Perindustrian (UPP). Unit ini merupakan unit kerja non-struktural yang memiliki tugas untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian. (Timonen & Doyle, 2010)

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh BP3MI adalah melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa pihak. Pertama, menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan 10 pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di NTB mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ruang lingkup MoU ini mengenai bagaimana sinergi pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal PMI, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (menyediakan fasilitas kelas Bahasa Korea dan Jepang), fasilitasi pelindungan CPMI dan PMI, sinergi pelayanan penempatan dan pelindungan CPMI dan PMI, sosialisasi peluang kerja PMI di negara tujuan penempatan, dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Kedua, menandatangani MoU

dengan 3 perguruan tinggi, yaitu UIN Mataram, Universitas Mataram dan Universitas Teknologi Barat. Ruang lingkup MoU ini mengenai pengembangan kegiatan penelitian dan kajian dalam pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kualitas SDM CPMI dan PMI, peningkatan kualitas SDM BP3MI, diseminasi informasi kepada CPMI dan/atau PMI dan program pendidikan tinggi di UTS, dan pemberdayaan purna PMI dan keluarganya melalui program pemerdayaan masyarakat. Terakhir, BP3MI melakukan penandatanganan MoU dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas CPMI, PMI Purna, dan CPMI/PMI hasil pencegahan. (Hussein, 2022)

Kemudian, BP3MI melakukan upaya peningkatan kualitas pemberangkatan PMI di NTB dengan 4 cara. Satu, dengan akselerasi proses penempatan PMI di hulu. Kedua, Implementasi peraturan penempatan CPMI prosedural dengan melakukan OPP (kolaborasi dengan PT. POS dan Bea Cukai), pelayanan penempatan, dan pembebasan biaya penempatan. Ketiga, mengusulkan kepada institusi Otoritas Kerja Sama Luar Negeri untuk menghapus moratorium penempatan PMI ke Saudi Arabia. Keempat, adanya sinergi BP3MI NTB dengan *stakeholders*. Dalam hal ini adalah penandatanganan MoU dengan beberapa pihak yang sudah disebutkan sebelumnya. BP3MI juga melakukan upaya menekan pemberangkatan CPMI non-prosedural dengan melakukan pencegahan PMI di wilayah perbatasan dan pintu-pintu keberangkatan internasional atas informasi dari hulu dan melakukan upaya sindikat bersama *stakeholders*. Tidak hanya itu, BP3MI juga memberdayakan para purna PMI berdasarkan potensi desa masing-masing. Termasuk Desa Padamada sendiri yang berpotensi dalam pembuatan mebel dari kayu. BP3MI juga melakukan sosialisasi ke berbagai tempat untuk memberikan informasi mengenai migrasi aman pekerja ke luar negeri dan berangkat secara prosedural. Bahkan, diberikan informasi mengenai keuntungan apa saja yang diperoleh apabila CPMI berangkat secara prosedural. Salah satunya adalah *fast track* di bandara yang disediakan pemerintah untuk para CPMI/PMI yang akan berangkat ke luar negeri agar lebih cepat sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengantri. (Amelia et al., 2022)

Upaya terakhir yang dilakukan oleh BP3MI dalam edukasi migrasi aman pekerja luar negeri secara prosedural terhadap masyarakat Desa Padamara adalah melakukan sikat sindikat. Upaya Sikat Sindikat ini merupakan pemberantasan calo dan agen-agen yang sering memberangkatkan CPMI atau PMI melalui jalur ilegal atau non-prosedural. Maka dari itu, BP3MI NTB telah bekerjasama dengan Kepolisian Daerah (POLDA) NTB mengenai penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memberangkatkan CPMI atau PMI secara non-prosedural. BP3MI NTB juga melakukan pendampingan kepada keluarga ke pihak Kepolisian untuk melaporkan hadirnya calo maupun agen-agen yang tidak resmi.

Upaya-upaya di atas sudah dilakukan dengan sangat maksimal oleh BP3MI dengan harapan dapat mengurangi dan mengatasi terjadinya keberangkatan secara non-prosedural ke luar negeri karena akan menimbulkan resiko bagi para pekerja migran Indonesia seperti tidak

terdata oleh negara, pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan calo, gaji tidak dibayar, diperlakukan semena-mena oleh majikan, ancaman dideportasi, dan tidak ada jaminan keselamatan ataupun kesehatan. Oleh sebab itu, dengan adanya edukasi migrasi aman ini, diharapkan mampu untuk memberikan kesadaran dan informasi terhadap masyarakat Desa Padamara untuk berangkat kerja ke luar negeri melalui jalur yang aman atau secara prosedural.

Kesimpulan

Migrasi aman di NTB (Nusa Tenggara Barat) merupakan sebuah isu yang memerlukan perhatian serius guna memastikan keselamatan dan keamanan pekerja migran. Dalam teks ini, kita telah menjelaskan berbagai aspek terkait migrasi aman di NTB, termasuk latar belakang masalah umumnya, peran BP3MI (Badan Perlindungan PMI Indonesia) NTB, skema penempatan, indikator pelanggaran, resiko pekerja migran, penyebab umum dan utama masalah migrasi, serta memberikan tips untuk menjadi migran aman.

Latar belakang masalah menunjukkan bahwa PMI sering menghadapi berbagai masalah serius, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. BP3MI NTB memiliki peran penting dalam mensosialisasikan migrasi aman kepada masyarakat. Skema penempatan PMI di NTB sangat beragam, dan pemilihan yang tepat sangat memengaruhi pengalaman dan keamanan pekerja migran. Indikator pelanggaran penting untuk dipahami oleh PMI agar mereka dapat mengidentifikasi tanda-tanda potensial pelanggaran.

Resiko yang dihadapi PMI mencakup ketidakterdataan, pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, pembayaran gaji yang tidak dilakukan, perlakuan semena-mena, ancaman deportasi, dan kurangnya jaminan keselamatan dan kesehatan. Penyebab umum masalah migrasi mencakup pelanggaran hukum, kelebihan masa tinggal, dan pelanggaran kontrak kerja. Akhirnya, tips untuk menjadi migran aman mencakup mencari informasi melalui sumber resmi, mempersiapkan dokumen dengan baik, mengikuti penyuluhan dan seleksi, serta berhati-hati terhadap calo atau perantara tidak resmi. Dengan pemahaman yang baik tentang semua aspek ini, PMI di NTB dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan mereka dalam menjalani migrasi, sehingga mengurangi risiko dan masalah yang seringkali mereka hadapi.

Daftar Pustaka

- Amelia, R., Hendrayady, A., & Winarti, N. (2022). Peran Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Upt Bp2Mi) Dalam Memberikan Pelindungan *Student Online Journal (SOJ) ...*, 13, 211–224. <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/download/1683/1497>
- Anam, S., Makhroja, M. N., & Rustam, I. (2023). Peningkatan Literasi Digital Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Upaya Mengurangi Pemberangkatan PMI Non-Prosedural di Kota Mataram. *Journal of Community Development & Empowerment*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.29303/jcommdev.v4i1.37>
- Anggraini, T., Angeli, M., Min, D., Nunes, M. G. D. J., Nomleni, N., Honin, T. Y., Kabosu, A. Y., Safe, K. V., Taninas, G., & Tuamosa, A. R. (2023). *Abdimas Galuh*. 5(September), 1614–1623.
- Ardhanariswari, R., Pamuji, K., & P., O. C. (2018). Peran Desa Sebagai Basis Migrasi Aman dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 17(1), 37–46. <https://doi.org/10.31941/pj.v17i1.538>
- Arti kata sosialisasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. (n.d.).
- BP2MI. (n.d.). *Standar_Pelayanan_di_Lingkungan_BP3MI_NTB_compressed-20230616155538.pdf*.
- BP2MI Website. (2022). Bp2Mi | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *BP2MI Website*. <https://bp2mi.go.id/>
- Hussein, S. (2022). The Global Demand for Migrant Care Workers: Drivers and Implications on Migrants' Wellbeing. *Sustainability (Switzerland)*, 14(17). <https://doi.org/10.3390/su141710612>
- li, B. A. B., & Migrasi, A. (1981). *Analisis Penggunaan Remitan...*, Dwi Wahyuning Zamani, FKIP UMP, 2019. 6–31.
- Nasional, M. P. H. (2023). (Optimization of the Role of Village Governments in Protecting. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(April), 77–91.
- Oktavia, A., Ayu Dwi Lestari, & Depict Pristine Adi. (2020). Perlindungan Hukum Pemerintah Indonesia Terhadap Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia: Studi Kasus Human Trafficking. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i1.325>
- Tantri, E. M., Karamoy, D. N., & Paseki, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Privatum*, 10(3), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41008/36672>
- Timonen, V., & Doyle, M. (2010). Migrant care workers' relationships with care recipients, colleagues and employers. *European Journal of Women's Studies*, 17(1), 25–41. <https://doi.org/10.1177/1350506809350859>
- Utami, P. N. (2019). Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, 10(2), 195. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>